




**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2022**





BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
  - bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, meliputi pergeseran kegiatan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok kerja sasaran kegiatan, dipandang perlu melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022;

PARAF KOORDINASI		
OPD/UNIT KERJA	BAGIAN HUKUM	
	KABAG	JFT

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 30) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Juli 2022


BUPATI GROBOGAN,  
  
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 22 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,  
  
MOHAMAD SUMARSONO



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




## DAFTAR ISI

<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Pendahuluan .....	I-1
1.2. Landasan Hukum .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-9
1.4. Sistematika Perubahan RKPD .....	I-10
<b>BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II...</b>	<b>II-1</b>
2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro .....	II-1
2.2. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Urusan Pemerintahan.....	II-15
<b>BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian .....	III-1
3.2. Perubahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah.....	III-5
<b>BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022 .....	IV-1
4.2. Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022 .....	IV-15
<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH .....</b>	<b>VI-1</b>
<b>BAB VII PENUTUP .....</b>	<b>VII-1</b>



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021 .....	II-1
Tabel 2.2	PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021 (Juta Rp) .....	II-2
Tabel 2.3	Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 .....	II-3
Tabel 2.4	PDRB Per Kapita Tahun 2017-2021 .....	II-5
Tabel 3.1	Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022 .....	III-2
Tabel 3.2	Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 .....	III-3
Tabel 3.3	Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Grobogan Tahun 2022 .....	III-4
Tabel 3.4	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 .....	III-8
Tabel 4.1	Penjabaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Kedalam Program RKPD Tahun 2022 .....	IV-2
Tabel 5.1	Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 .....	V-3
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ..	VI-1
Tabel 6.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ...	VI-2
Tabel 6.3	Perubahan Indikator Kinerja Program 2022 .....	VI-5



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 .....	II-4
Gambar 2.2	Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2017- 2021 (Rp) .....	II-6
Gambar 2.3	Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Bulan Maret Tahun 2021 (Rp) .....	II-6
Gambar 2.4	Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (%) .....	II-7
Gambar 2.5	Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (%) .....	II-7
Gambar 2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021 .....	II-8
Gambar 2.7	Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (maret) (Jiwa) .....	II-8
Gambar 2.8	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021 .....	II-9
Gambar 2.9	Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2021 .....	II-9
Gambar 2.10	Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021 .....	II-10
Gambar 2.11	Posisi Relatif Indeks Keparahhan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2021 .....	II-10
Gambar 2.12	Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 .....	II-11
Gambar 2.13	Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021 .....	II-12
Gambar 2.14	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017- 2021 .....	II-13




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Gambar 2.15	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%) .....	II-13
Gambar 2.16	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (%) .....	II-14
Gambar 2.17	Irisan Kesesuaian Program dan Kegiatan RPJMD dan RKPD Tahun 2022 .....	II-15
Gambar 2.18	Irisan Kesesuaian Program dan Kegiatan APBD dan RKPD Tahun 2022 .....	II-16
Gambar 4.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022 .....	IV-1



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Pendahuluan


RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022. Sebagai pelaksanaannya, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.

RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Tema pembangunan daerah tahun 2022 yaitu: "Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia", dengan prioritas pada: (1) Pengembangan potensi unggulan daerah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi; (2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya; (3) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup; dan (4) Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah. Dalam pelaksanaan APBD, pada tahun 2022 terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2022. Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022, maka perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Dijelaskan pula bahwa Perubahan RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan disusun dengan tahapan meliputi: (1) Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD; (2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD; dan (3) Penetapan Perubahan RKPD. Secara rinci tahapan proses penyusunan perubahan RKPD dijelaskan sebagai berikut.

### **1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD**


Rancangan perubahan RKPD tahun 2022 disusun berpedoman pada: Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Grobogan; dan Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Grobogan sampai dengan Triwulan II Tahun 2022. Perumusan rancangan perubahan RKPD mencakup: analisis ekonomi dan keuangan Daerah; evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan; penelaahan terhadap kebijakan pemerintah; perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif. Setelah Rancangan Perubahan RKPD disajikan sesuai dengan sistematika dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, selanjutnya Bupati menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang dilampiri dengan rancangan perubahan RKPD, dan disampaikan kepada seluruh perangkat daerah untuk dijadikan sebagai pedoman penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.

### **2. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD**

Dalam Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD. Berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah di



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



verifikasi, Bappeda menyempurnakan rancangan Perubahan RKPD menjadi rancangan akhir Perubahan RKPD.

### 3. Penetapan Perubahan RKPD

Dalam rangka penetapan perubahan RKPD, Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi. Berdasarkan hasil fasilitasi tersebut, dilakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD. Selanjutnya dokumen Perubahan RKPD tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perubahan RKPD memiliki kedudukan yang sangat penting. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Perubahan RKPD Tahun 2022 akan menjadi Pedoman penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA) Tahun anggaran 2022 serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) APBD Tahun anggaran 2022 yang akan disepakati bersama DPRD sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan perubahan APBD Tahun anggaran 2022.


## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2021, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);




## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);




## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);




## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);




## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



29. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Pen Erima Pensiun, Dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
30. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
31. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
32. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
34. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
35. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227);
36. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211);
37. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
38. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;




## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



39. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/Pmk.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14).



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



48. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 10), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 12);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum;
50. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 1);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12).

### 1.3 Maksud dan Tujuan


#### 1. Maksud

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Grobogan Tahun 2022 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang didahului dengan penyusunan Perubahan Kebijakan



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Umum APBD (P-KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (P-PPAS) Tahun Anggaran 2022.

- b. Sebagai pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022.

### 2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 adalah untuk menyesuaikan perubahan asumsi kerangka ekonomi makro dan menciptakan keselarasan program perubahan RKPD dengan RPJMD Kabupaten Grobogan tahun 2021-2026, sehingga tercipta sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

#### 1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dasar pertimbangan perubahan RKPD, dan sistematika Perubahan RKPD.
- Bab II Evaluasi RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II**, berisi tentang kompilasi hasil pengolahan dan analisis evaluasi terhadap capaian target kinerja dan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan RKPD Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II.
- Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah**, berisi tentang gambaran kondisi perekonomian dan proyeksi keuangan daerah tahun 2022.
- Bab IV Prioritas dan Sasaran pembangunan Daerah**, berisi tentang sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada perubahan tahun 2022.
- Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah**, berisi tentang program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.
- Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**, berisi tentang indikator kinerja pemerintah daerah tahun 2022
- Bab VII Penutup**, berisi tentang kaidah pelaksanaan Perubahan RKPD Tahun 2022.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## BAB II EVALUASI RKPD TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

### 2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro

Capaian indikator makro pembangunan dapat dilihat dari beberapa indikator seperti: Pertumbuhan Ekonomi; Laju Inflasi; Persentase Penduduk Miskin; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Capaian kinerja indikator makro pembangunan hanya bisa disajikan sampai dengan tahun 2021, data capaian sampai dengan triwulan II tahun 2022 belum tersedia karena masih tahun berjalan, baru akan dirilis Badan Pusat Statistik setelah tahun 2022 berakhir.

#### 1. Pertumbuhan Ekonomi


PDRB pada prinsipnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan). Perkembangan PDRB Kabupaten Grobogan Atas Harga Berlaku pada tahun 2017 hingga 2021 dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan karena terpengaruh Pandemi Covid-19, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan angka PDRB 28.815.025 juta rupiah. Perkembangan PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.1**  
**PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2021**

No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.197.970	7.492.271	7.518.945	7.807.905	8.192.209
2	Pertambangan dan Pengalihan	292.559	320.271	358.186	369.166	413.157
3	Industri Pengolahan	2.868.784	3.270.867	3.632.925	3.733.004	4.053.774
4	Pengadaan Listrik dan Gas	20.902	22.745	24.299	25.267	26.291
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10.435	11.045	11.973	12.535	13.118



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No.	Lapangan Usaha	Tahun (Juta Rp)				
		2017	2018	2019	2020	2021
6	Konstruksi	1.314.659	1.436.640	1.570.385	1.444.479	1.625.277
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.562.214	5.000.917	5.481.404	5.428.016	5.762.252
8	Transportasi dan Pergudangan	1.078.185	1.165.022	1.312.081	971.852	1.013.407
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.071.413	1.181.352	1.327.741	1.319.413	1.382.725
10	Informasi dan Komunikasi	543.472	629.543	708.723	834.198	887.851
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.015.734	1.094.053	1.156.280	1.215.736	1.304.778
12	Real Estate	496.373	532.276	576.911	579.573	590.845
13	Jasa Perusahaan	61.402	68.456	77.563	74.339	76.159
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	827.877	856.591	903.533	904.892	883.361
15	Jasa Pendidikan	1.211.129	1.329.896	1.465.455	1.456.776	1.574.330
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	236.832	265.598	290.245	309.404	320.763
17	Jasa lainnya	653.604	720.374	794.205	782.189	794.728
	<b>Jumlah</b>	<b>23.463.543</b>	<b>25.407.053</b>	<b>27.278.522</b>	<b>27.268.745</b>	<b>28.815.025</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022


PDRB Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Grobogan juga terus mengalami peningkatan pada tahun 2017-2021. Tahun 2020 sedikit mengalami penurunan karena terpengaruh Pandemi Covid-19. PDRB Kabupaten Grobogan berdasarkan harga konstan tahun 2010 pada tahun 2020 sebesar 19.383.027 juta rupiah. Perkembangan PDRB ADHK di Kabupaten Grobogan tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.2**  
**PDRB Kabupaten Grobogan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2017-2021**  
**(Juta Rp)**

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.092.069	5.153.664	5.075.561	5.191.419	5.383.554
2	Pertambangan dan Penggalian	189.657	201.622	220.237	223.576	245.202
3	Industri Pengolahan	2.052.872	2.290.245	2.494.835	2.504.482	2.645.845
4	Pengadaan Listrik dan Gas	17.919	18.870	19.966	21.094	22.004
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.139	8.522	9.059	9.234	9.505
6	Konstruksi	986.362	1.034.496	1.092.991	1.003.028	1.082.743
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.767.445	4.015.289	4.292.117	4.205.503	4.397.724
8	Transportasi dan	935.331	1.003.059	1.101.544	786.628	800.456



# PERUBAHAN RKP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
	Pergudangan					
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	798.784	867.602	956.008	940.731	966.766
10	Informasi dan Komunikasi	552.422	640.225	713.197	832.857	886.024
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	715.920	744.741	773.097	808.592	829.380
12	Real Estate	423.395	445.455	474.782	474.227	477.703
13	Jasa Perusahaan	45.487	49.657	54.717	51.284	51.802
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	585.332	598.877	621.796	616.279	597.903
15	Jasa Pendidikan	795.964	853.471	915.566	903.282	902.045
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	174.701	191.233	204.690	213.518	219.792
17	Jasa lainnya	517.456	563.941	617.357	594.296	597.086
	<b>Jumlah</b>	<b>17.659.254</b>	<b>18.688.571</b>	<b>19.692.631</b>	<b>19.383.027</b>	<b>20.115.534</b>

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Grobogan atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu tahun 2017 -2021 kondisinya fluktuatif tetapi masih menunjukkan tren yang positif. Pada tahun 2020 mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan minus 1,57 dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Grobogan saja, tetapi juga dialami oleh seluruh Kabupaten di Jawa Tengah bahkan Nasional.


Secara keseluruhan pertumbuhan sektoral PDRB pada tahun 2017 sampai dengan 2021 atas dasar harga konstan tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Pertumbuhan Sektoral PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010**

No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	2,95	1,21	-1,52	2,28	3,70
2	Pertambangan dan penggalan	4,29	6,31	9,23	1,52	9,67
3	Industri pengolahan	8,42	11,56	8,93	0,39	5,64
4	Pengadaan listrik gas	4,72	5,31	5,81	5,65	4,31
5	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	5,69	4,7	6,31	1,92	2,93
6	Konstruksi	5,56	4,88	5,65	-8,23	7,95
7	Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	6,62	6,78	8,06	-3,26	4,57
8	Transportasi dan pergudangan	7	7,24	9,82	-28,32	1,37
9	Penyediaan akomodasi dan makan minum	7,59	8,62	10,19	-1,6	2,77
10	Informasi dan komunikasi	14,81	15,89	11,4	16,78	6,38
11	Jasa Keuangan dan asuransi	7,5	4,03	3,81	4,59	2,57



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




No	Lapangan Usaha	Tahun (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021
12	Real estate	5,31	5,21	6,58	-0,12	0,73
13	Jasa perusahaan	7,17	9,17	10,19	-6,27	1,01
14	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan	2,54	2,31	3,83	-0,89	-2,98
15	Jasa pendidikan	5,61	7,22	7,28	-1,34	-0,14
16	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	8,91	9,46	7,04	4,31	2,94
17	Jasa lainnya	8,86	8,98	9,47	-3,74	0,47
	PDRB	5,85	5,83	5,37	-1,57	3,78

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2021

## 2. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase tingkat kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Inflasi yaitu indikator ekonomi yang sering dicermati karena terkait langsung dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki oleh masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Perubahan harga secara umum (inflasi/deflasi) untuk barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat di ukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK).

Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 mengalami fluktuatif tetapi masih dalam kategori rendah dimana pada tahun 2021 nilai inflasi Kabupaten Grobogan sebesar 1,59% mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 1,24%. Tingkat inflasi di Kabupaten Grobogan mendasarkan kepada kabupaten Kudus sebagai *sister city* karena BPS Kabupaten Grobogan tidak diberi otoritas untuk menghitung nilai inflasi sendiri. Berikut perbandingan inflasi Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dengan Nasional dari tahun 2016 hingga 2021.




Sumber: BPS Kabupaten Grobogan, 2022

**Gambar 2.1 Perkembangan Inflasi Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021**



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



### 3. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto per Kapita atas dasar harga berlaku diperoleh dari perhitungan total nilai PDRB atas dasar harga berlaku suatu wilayah dibagi dengan penduduk pertengahan tahun wilayah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum bisa ditunjukkan oleh meningkatnya tingkat pendapatan perkapita suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat perolehan pendapatan per kapita menunjukkan semakin tinggi pula tingkat kesejahtraannya. Sebaliknya penurunan pada tingkat pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan yang semakin menurun. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor dan transfer yang mengalir ke luar (transfer out) sama dengan yang masuk (transfer in), maka pendapatan per kapita dapat ditunjukkan melalui tingkat PDRB per kapita.

PDRB per kapita penduduk Kabupaten Grobogan atas dasar harga berlaku dalam kurun 2017-2021 naik dari Rp. 16,022 juta menjadi Rp. 18,757 juta. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan naik dari Rp 12,281 juta menjadi Rp 13,332 juta.

**Tabel 2.4**  
**PDRB Per Kapita Tahun 2017-2021**

No	Tahun	Jumlah Penduduk	PDRB (Juta Rp)		PDRB Perkapita per tahun (Rp)	
			Harga Berlaku	Harga Konstan Tahun 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan Th 2010
1	2017	1.449.791	23.463.543	17.659.254	16.022.418	12.281.052
2	2018	1.459.780	25.407.053	18.688.571	17.186.803	12.935.221
3	2019	1.473.431	27.278.522	19.692.631	18.524.827	13.625.278
4	2020	1.483.386	27.268.745	19.383.027	19.807.817	14.292.921
5	2021	1.488.947	28.815.025	20.115.534	18.757.588	13.332.877


Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Dalam Angka, 2022

### 4. Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang terdapat di




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Kabupaten Grobogan dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan sama seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional.


Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada 2021 sebesar Rp.404.456,- perkapita per bulan, mengalami kenaikan dibanding 2020 sebesar Rp.395.001,- per kapita perbulan.



Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.2 Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan Tahun 2017- 2021 (Rp)**

Garis kemiskinan di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan wilayah kabupaten lain merupakan terendah kedua setelah Kabupaten Blora.




Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.3 Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Grobogan pada Bulan Maret Tahun 2021 (Rp)**


Persentase penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Kabupaten Grobogan pada bulan 2021 sebesar 12,74 persen atau



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




sekitar 175,72 ribu orang, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada bulan 2020 yaitu sebesar 12,46 persen atau sekitar 172,26 ribu orang. Meskipun demikian angka kemiskinan di Kabupaten Grobogan masih di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.4 Perkembangan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 (%)**

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 12,74% berada di atas Provinsi Jawa Tengah (11,79%) dan Nasional (9,78%). Dibandingkan dengan kabupaten lain di sekitarnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan menempati peringkat kedua tertinggi setelah Kabupaten Rembang sebesar 15,8%, selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.




Sumber: BPS Nasional, 2022


**Gambar 2.5 Posisi Relatif Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (%)**



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




Jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2016 hingga 2021 terus menurun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 184.140 jiwa menurun menjadi sebesar 175.720 jiwa pada tahun 2021 (maret). Penurunan jumlah penduduk miskin relevan dengan penurunan persentase penduduk miskin pada tahun yang sama. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.6 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2016- 2021**

Dibandingkan dengan Kabupaten lain di sekitarnya, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan Bulan Maret tahun 2021 sebesar 175.720 jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Pati. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.




Sumber : BPS Nasional, 2022


**Gambar 2.7 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (maret) (Jiwa)**



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Perkembangan P1 Kabupaten Grobogan selama tahun 2017 hingga tahun 2021 terjadi fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2017 sebesar 2,03 dan tahun 2021 menjadi sebesar 1,66. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P1 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci perkembangan indeks kedalaman kemiskinan terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.8 Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021**

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 1,66 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 1,91 dan Nasional sebesar 1,61. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P1 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional, 2022


**Gambar 2.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Grobogan Tahun 2021**



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan P2 Kabupaten Grobogan tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan fluktuatif, namun kecenderungan menurun, yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,56. Kemudian menurun menjadi sebesar 0,37 pada tahun 2021. Kondisi tersebut juga terjadi pada perkembangan P2 Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci pada gambar berikut ini.



Sumber : BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.10 Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017-2021**

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 0,37 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,45 dan Nasional sebesar 0,38. Dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya, P2 Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.




Sumber : BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.11 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Grobogan Tahun 2021**




## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



### 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Besarnya nilai IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 IPM Kabupaten Grobogan mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu pada tahun 2017 sebesar 68,87 meningkat menjadi 70,41 pada tahun 2021. Kondisi tersebut menunjukkan kategori tinggi karena sudah berada di atas angka 70. Peningkatan capaian IPM Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 relevan terhadap peningkatan IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.





Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.12 Perkembangan IPM Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021**

IPM Kabupaten Grobogan pada tahun 2021 sebesar 70,41 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 72,16 dan Nasional sebesar 71,94. Dibandingkan dengan IPM kabupaten di wilayah sekitar Grobogan, Kabupaten Grobogan menunjukkan posisi paling rendah. Lebih jelasnya mengenai Posisi relatif IPM Kabupaten Grobogan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Sumber: BPS Nasional, 2022

**Gambar 2.13 Posisi Relatif IPM Kabupaten Grobogan Dibandingkan dengan Kabupaten Sekitar Tahun 2021**



## 6. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG di bawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan. IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Umur harapan hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

Perkembangan IPG Kabupaten Grobogan dari tahun 2017 hingga tahun 2021 cenderung meningkat yaitu dari 85,69 pada tahun 2017 menjadi 85,21 pada tahun 2021. Kondisi serupa juga terjadi pada perkembangan IPG Provinsi Jawa Tengah dan IPG Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




Sumber: BPS Jawa Tengah, 2021

**Gambar 2.14** Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

## 7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan pada tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Grobogan mencapai 3,02% dan naik hingga 4,38% pada tahun 2021. Selengkapnya dapat ditunjukkan melalui gambar berikut.




Sumber: Buku Prov. Jawa Tengah dalam Angka, 2021, BPS 2022.


**Gambar 2.15** Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan tahun 2021 sebesar 4,38%, berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Posisi nilai tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Grobogan di antara kabupaten lain di sekitar tertinggi kedua setelah Kabupaten Rembang. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

**Gambar 2.16 Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Grobogan Tahun 2021 (%)**

## 2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Urusan Pemerintahan


Berikut adalah rekapitulasi evaluasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan tahun anggaran 2022 triwulan II pada seluruh urusan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan.

### 2.2.1 Kesesuaian Dokumen RPJMD – RKPD Tahun 2022


Berikut ini disajikan analisis kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD tahun 2022. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2022 sebanyak 128 program, lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah program dalam RPJMD tahun 2021-2026 yang dilaksanakan sebanyak 142 program.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## KESESUAIAN PROGRAM RPJMD\_TAHUN 2021 - 2026 DENGAN RKPD TAHUN 2022



**Gambar 2.17 Irisan Kesesuaian Program dan Kegiatan  
RPJMD dan RKPD Tahun 2022**


Seluruh Program dalam RKPD 2022 tercantum dalam RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026.

Terdapat 14 Program RPJMD yang tidak dilaksanakan dalam RKPD Tahun 2022, dengan perincian nama program sebagai berikut.

1. Program Pengembangan Kurikulum
2. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
3. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
4. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
5. Program Perlindungan Khusus Anak
6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
7. Program Penataan Desa
8. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
9. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
10. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
11. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
12. Program Pembinaan Sejarah
13. Program Perizinan Penggunaan Arsip



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




### 14. Program Perizinan Usaha Pertanian

#### 2.2.2 Kesesuaian Dokumen APBD – RKPD Tahun 2022

Berikut ini disajikan analisis kesesuaian antara dokumen APBD dengan dokumen RKPD tahun 2022. Jumlah Program dalam RKPD tahun 2022, sama jika dibandingkan dengan jumlah program dalam APBD yang dilaksanakan yakni sebanyak 128 program.

#### KESESUAIAN PROGRAM APBD\_DENGAN RKPD TAHUN 2022



**Gambar 2.18 Irisan Kesesuaian Program dan Kegiatan APBD dan RKPD Tahun 2022**


#### 2.2.3 Kendala Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 Sampai Dengan Kondisi Triwulan II

Realisasi fisik kegiatan sampai dengan Triwulan II tahun 2022 baru mencapai 36,34%, sedangkan realisasi keuangan baru mencapai 19,62%. Capaian ini tergolong belum optimal, sehingga pada semester berikutnya perlu dilakukan percepatan capaian kegiatan, baik fisik maupun keuangannya. Beberapa kendala yang dihadapi berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan meliputi sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat kegiatan yang tidak terlaksana atau mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya, disebabkan oleh:
  - a. Petunjuk pelaksanaan kegiatan terlambat diterbitkan.
  - b. Adanya keterlambatan dalam pelelangan sehingga waktu pelaksanaan terlambat, dan berakibat kurang sesuai waktu pelaksanaan.
  - c. Pada pelaksanaan kegiatan fisik kontraktual terakumulasi pada triwulan ke empat (akhir tahun anggaran).
  - d. Adanya kebijakan realokasi anggaran, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



2. Pelaksanaan kegiatan masih terkendala pembatasan aktivitas sosial untuk mencegah penularan Pandemi Covid-19 pada triwulan I tahun 2022, sehingga terjadi penundaan/pembatalan pelaksanaan kegiatan, bahkan dilakukan perubahan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan penanganan dan pencegahan penularan Pandemi Covid-19.
3. Masih terdapat inkonsistensi kegiatan antara APBD dengan RKPD Tahun 2022 untuk mengakomodir Kegiatan DAK baik DAK Fisik Reguler, Fisik Penugasan maupun DAK Non Fisik.
4. Keterlambatan dari perangkat daerah dalam pengumpulan data tentang capaian kinerja dan penyerapan anggaran sehingga pelaporan terlambat.
5. Pemahaman form isian evaluasi RKPD masih kurang, sehingga waktu pelaporan menjadi terlambat.
6. Kurang tertibnya perangkat daerah dalam mengisi dan menyampaikan laporan evaluasi Renja PD Tahun 2022 kepada Bappeda .


### 2.2.4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan hasil evaluasi RKPD Tahun 2022, sebagai berikut :

1. Pencapaian indikator kinerja per urusan sebagian besar menunjukkan kinerja yang baik, namun ada sebagian indikator yang capaiannya perlu ditingkatkan.
2. Keselarasan program antara RKPD tahun 2022 dengan RPJMD cukup baik, terlihat dari jumlah Program dalam RKPD tahun 2022 sebanyak 128 program, sedangkan jumlah program dalam RPJMD tahun 2016-2021 sebanyak 142 program, dan sebanyak 14 program RPJMD yang tidak dilaksanakan dalam RKPD 2022 karena tidak menjadi prioritas.
3. Dalam pelaksanaan evaluasi RKPD tahun 2022 masih terdapat beberapa kendala seperti :
  - a. Adanya keterlambatan dalam pelelangan sehingga waktu pelaksanaan terlambat, dan berakibat kurang sesuai waktu pelaksanaan.
  - b. Pada pelaksanaan kegiatan fisik kontraktual terakumulasi pada triwulan ke empat (akhir tahun anggaran).
  - c. Adanya kebijakan realokasi anggaran, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



4. Pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD mengalami hambatan antara lain:
  - a. Kurang tertibnya perangkat daerah dalam mengisi dan menyampaikan laporan evaluasi Renja PD Tahun 2022 kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan.
  - b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terkait pengisian Evaluasi RKPD


### 2.2.5 Rekomendasi

Berkaitan dengan pencapaian indikator makro pembangunan daerah, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan capaian indikator makro pembangunan daerah dengan cara:
  - a. Mendorong dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru
  - b. Meningkatkan pengendalian inflasi daerah untuk menjaga daya beli
  - c. Menurunkan penduduk miskin dengan mengintensifkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan
  - d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pembangunan gender
  - e. Menurunkan pengangguran dengan memperluas lapangan kerja dan kemudahan berusaha
2. Berkaitan dengan masih berlakunya status Pandemi Covid-19, perlu penyesuaian dan penjadwalan ulang atau pergeseran anggaran dan dilakukan perubahan pada APBD Perubahan tahun 2022 agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan dengan baik.
3. Meningkatkan pencapaian kinerja dan keuangan kegiatan perangkat daerah dengan cara:
  - a. Kepala Perangkat Daerah perlu meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan APBD di masing-masing perangkat daerah, agar realisasi fisik sejalan dengan penyerapan keuangan.
  - b. Perangkat Daerah perlu mempercepat proses pelaksanaan pelelangan barang dan jasa lebih cepat, yaitu pada awal tahun anggaran. Demikian pula penyusunan kelengkapan administrasi kegiatan, pembentukan tim pengelola kegiatan dapat tepat waktu sehingga pelaksanaan/operasionalisasi kegiatan dan tertib anggaran dapat ditingkatkan.
  - c. Untuk menghindari terjadinya kegiatan tunda bayar, maka pengalokasian anggaran dalam APBD perlu memperhatikan potensi pendapatan yang tersedia.
4. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi RKPD dan evaluasi Renja Perangkat Daerah dengan cara:




## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



- a. Meningkatkan koordinasi dalam pengendalian dan evaluasi kegiatan setiap triwulan (evaluasi Renja/evaluasi RKPD) agar pelaporan kegiatan dan anggaran dalam evaluasi Renja/RKPD semakin tertib.
- b. Bappeda perlu memfasilitasi peningkatan pemahaman form isian evaluasi RKPD/Evaluasi Renja melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi aparatur bidang perencanaan dan evaluasi perangkat daerah.
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu membangun sistem aplikasi untuk evaluasi Renja Perangkat daerah dan evaluasi RKPD agar mempercepat proses evaluasi RKPD/Evaluasi Renja.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 Perubahan Kondisi dan Asumsi Perekonomian

#### 3.1.1 Perekonomian Nasional


Berdasarkan Laporan Nusantara April 2022 Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Bank Indonesia. Perbaikan kinerja ekonomi di seluruh wilayah untuk keseluruhan 2022 lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Sejumlah indikator konsumsi serta investasi menunjukkan berlanjutnya perbaikan permintaan domestik meski tidak sekuat prakiraan sebelumnya. Sementara belanja Pemerintah Daerah 2022 secara bertahap diperkirakan meningkat sehingga dapat mendorong perbaikan ekonomi di daerah. Ke depan, sumber pemulihan perekonomian daerah diperkirakan lebih berimbang ditopang permintaan domestik, khususnya kinerja LU non-tradable.

Di sisi lain, permintaan eksternal diperkirakan lebih rendah sejalan dengan moderasi perekonomian global dan masih berlangsungnya gangguan rantai pasokan. Perekonomian di berbagai wilayah juga diperkirakan akan dipengaruhi tertahannya volume ekspor di tengah kenaikan harga energi dan pangan global. Namun terdapat potensi untuk meningkatkan volume ekspor dengan mengisi pasar Rusia, meskipun diperkirakan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut diperkirakan memengaruhi kinerja LU Utama di berbagai wilayah. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2022 diperkirakan sedikit lebih rendah dalam kisaran 4,5-5,3% dari prakiraan sebelumnya di kisaran 4,7-5,5%. Prospek perekonomian tersebut masih didukung perbaikan konsumsi swasta dan investasi serta tetap terjaganya belanja fiskal, sejalan dengan berlanjutnya peningkatan mobilitas, serta akselerasi vaksinasi dan booster.

Ke depan, penguatan strategi perekonomian daerah berbasis digitalisasi untuk mendukung perbaikan ekonomi perlu terus didorong. Perekonomian akan dihadapkan pada sejumlah tantangan di wilayah di tengah proses perbaikan permintaan domestik yang ditopang menurunnya kasus COVID-19, didukung akselerasi vaksinasi dan kepatuhan terhadap penerapan protokol kesehatan. Berlanjutnya tekanan konflik Rusia - Ukraina diperkirakan mendorong pelemahan kinerja eksternal yang berimplikasi pada permintaan domestik.



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Pada 2022, inflasi diperkirakan terkendali dalam kisaran sasaran  $3,0\% \pm 1\%$  sejalan dengan masih memadainya penawaran agregat dalam memenuhi kenaikan permintaan agregat, tetap terkendalnya ekspektasi inflasi dan stabilitas nilai tukar Rupiah, serta respons kebijakan yang ditempuh oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Sejumlah risiko inflasi, terutama dampak kenaikan harga energi dan pangan global perlu diwaspadai. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran targetnya. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyepakati langkah-langkah strategis untuk memperkuat pengendalian inflasi dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) pada 9 Maret 2022.

Perubahan asumsi dasar ekonomi makro nasional tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 3.1**  
**Perubahan Asumsi Dasar Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022**

No	Pertumbuhan YoY (Persen)	Proyeksi Tahun 2022
1	Pertumbuhan ekonomi	5,2
2	Inflasi (%)	3,0
3	Nilai Tukar (Rp/US \$)	14.350
4	Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun (%)	6,80
5	Harga minyak mentah Indonesia (US \$ /barell)	63
6	Lifting minyak mentah (ribu barell / hari)	703
7	Lifting gas (ribu barell setara minyak / hari)	1.036


Sumber: Nota Keuangan APBN Tahun 2022.

### 3.1.2 Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Laporan Perekonomian Provinsi Jawa Tengah Mei 2022 Bank Indonesia, Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2022 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2021. Perbaikan ekonomi Jawa Tengah tersebut didukung oleh percepatan vaksinasi, pandemi COVID-19 yang semakin terkendali, dan peningkatan mobilitas masyarakat. Investasi juga diperkirakan meningkat, ditopang oleh investasi pemerintah dan swasta. Keunggulan kawasan industri terpadu diharapkan mampu menarik investor untuk merelokasi industri dan menerapkan investasi teknologi terkini ke Jawa Tengah. Meskipun tetap berlanjut, perbaikan ekonomi diperkirakan tidak sekuat perkiraan sebelumnya, karena kenaikan harga energi dan pangan global sebagai dampak eskalasi tensi geopolitik Rusia-Ukraina. Hal ini menyebabkan permintaan



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



eksternal menjadi lebih rendah, sehingga sumber pemulihan ekonomi di 2022 diperkirakan akan lebih ditopang oleh permintaan domestik. Dengan demikian, upaya pemulihan ekonomi lebih lanjut memerlukan langkah nyata dan sinergi kebijakan dalam mempertahankan produktivitas sektor-sektor utama dan menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran angka 4,20 – 5,20 persen.

Inflasi tahunan Jawa Tengah diperkirakan mengalami peningkatan lebih tinggi. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau serta Kelompok Transportasi. Selain itu, risiko peningkatan inflasi yang lebih tinggi juga didorong oleh faktor eksternal. Kenaikan harga komoditas global masih akan berlanjut sebagai dampak dari perang Rusia dan Ukraina. Perang Rusia dan Ukraina berdampak pada terganggunya supply bahan pangan global. Meski demikian, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah sudah mempersiapkan berbagai program pengendalian inflasi di tahun 2022. Dengan langkah-langkah pengendalian inflasi, diharapkan laju inflasi tetap berada pada kisaran  $3,0 \pm 1$  persen.

Perubahan asumsi ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tercantum pada Tabel berikut ini.


**Tabel 3.2**  
**Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022**

Indikator	Satuan	Target 2022
1 Pertumbuhan Ekonomi	%	4,20 – 5,20
2 PDRB ADHK	Milyar Rp	1.058.913,49
3 PDRB per kapita	Juta Rp	41,46
4 Inflasi	%	$3,0 \pm 1$
5 Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	56.596,81
6 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,75 – 5,69
7 Angka Kemiskinan	Angka	10,49 – 10,30
8 Rasio Gini	%	0,35

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



### 3.1.3 Perekonomian Kabupaten Grobogan

Sejalan dengan perbaikan kondisi perekonomian daerah nasional dan Provinsi Jawa Tengah, kondisi perekonomian daerah Kabupaten Grobogan diperkirakan mengalami perbaikan pada tahun 2022. Dari sisi lapangan usaha, jenis lapangan usaha yang kinerja diharapkan terus meningkat adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor industri pengolahan; dan sektor pertanian. Berbagai sektor yang terkena dampak akibat Pandemi Covid-19 seperti jasa pendidikan, industri pengolahan, akomodasi dan makan minum diharapkan dapat pulih kembali pada tahun 2022 dan 2023. Permintaan domestik, konsumsi rumah tangga dan pemerintah dan investasi diperkirakan terus meningkat. Keyakinan konsumen semakin membaik akan berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan perekonomian daerah.

Perbaikan perekonomian didukung vaksinasi, pembukaan sektor ekonomi, dan stimulus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penanganan pandemi Covid-19 yang sinergis dan inovatif melalui pelaksanaan vaksin yang agresif serta langkah-langkah yang terukur melalui pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas dan upaya pemulihan ekonomi diharapkan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengendalian inflasi terutama menghadapi momen-momen hari-hari besar keagamaan.

Perkembangan Inflasi kedepan menghadapi resiko kebijakan pemerintah terkait harga; lanjutan dampak perubahan ekonomi global sebagai dampak perang Rusia vs Ukraina khususnya terkait energi dan bahan pangan impor; dan Perubahan pola hidup/konsumsi masyarakat. Inflasi tinggi yang tidak diimbangi daya beli dapat berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya.


Perkembangan kondisi dan proyeksi ekonomi makro Kabupaten Grobogan tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.3**  
**Perubahan Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Grobogan**  
**Tahun 2022**

No	Indikator	Satuan	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,5 $\pm$ 1	4+1
2	Inflasi	%	3 $\pm$ 1	3 $\pm$ 1
3	Persentase Penduduk Miskin	%	11,42	10,77 – 11,21
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	4,13	4,4



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Indikator	Satuan	RKPD 2022	Perubahan RKPD 2022
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,31	70,28

### 3.2 Perubahan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

#### A. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Memperhatikan kondisi perekonomian daerah dan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan Juni 2022, maka kebijakan pendapatan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:


1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan:
  - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan bulan juni (Triwulan II) tahun 2022;
  - b. Penyesuaian berdasarkan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2021;
  - c. Penyesuaian berdasarkan saldo Kas BLUD Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat meliputi:
  - a. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekenis Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
  - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
2. Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, meliputi:
  - a. Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi.
  - b. Penyesuaian Bantuan Gubernur Jawa Tengah

#### B. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Adapun Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: belanja operasi; belanja modal; belanja



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




tidak terduga; dan belanja transfer. Penyesuaian belanja dilakukan sebagai akibat dari Pemotongan Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekenis Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021; dan Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19); dan Dana transfer antar daerah yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Bantuan Gubernur Jawa Tengah.

Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara rinci sebagai berikut:

- a. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:
  - 1) Belanja Pegawai  
belanja pegawai pada perubahan APBD tahun anggaran 2022 dilakukan penyesuaian untuk gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13.
  - 2) Belanja Barang Dan Jasa  
Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
  - 3) Belanja Bunga  
Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
  - 4) Belanja Subsidi  
Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - 5) Belanja Hibah  
Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan.

### 6) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada SKPD berkenaan.

### **b. Belanja Modal**


Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

### **c. Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



### d. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

### C. Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan dalam Perubahan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022 diarahkan sebagai berikut:

#### 1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan dilakukan penyesuaian Penerimaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2021;

#### 2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah.


Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.4**  
**Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.520.351.860.000</b>	<b>2.524.071.483.000</b>	<b>3.719.623.000</b>
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>349.216.210.000</b>	<b>349.412.551.000</b>	<b>196.341.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	116.010.000.000	116.710.000.000	700.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	12.977.402.000	12.469.162.000	(508.240.000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.012.221.000	23.016.802.000	4.581.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	197.216.587.000	197.216.587.000	0
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.162.635.650.000</b>	<b>2.167.212.932.000</b>	<b>4.577.282.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.957.974.756.000	1.945.946.695.000	(12.028.061.000)



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	204.660.894.000	221.266.237.000	16.605.343.000
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>7.446.000.000</b>	<b>(1.054.000.000)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.500.000.000	7.446.000.000	(1.054.000.000)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.520.351.860.000</b>	<b>2.524.071.483.000</b>	<b>3.719.623.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
		0		
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.820.224.595.443</b>	<b>1.929.872.362.799</b>	<b>109.647.767.356</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	958.960.920.500	954.641.088.625	(4.319.831.875)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.830.943.869	829.165.803.500	101.334.859.631
5.1.03	Belanja Bunga	3.093.112.000	3.093.112.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	108.669.558.324	121.302.297.924	12.632.739.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.670.060.750	21.670.060.750	0
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>377.091.817.557</b>	<b>448.620.509.933</b>	<b>71.528.692.376</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.835.627.707	79.251.322.297	25.415.694.590
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.545.331.892	76.287.074.792	4.741.742.900
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	251.036.237.958	290.129.561.887	39.093.323.929
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	459.620.000	2.737.550.957	2.277.930.957
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000	215.000.000	0
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.858.917.000</b>	<b>25.858.917.000</b>	<b>0</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.858.917.000	25.858.917.000	0
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>428.926.530.000</b>	<b>427.601.622.000</b>	<b>(1.324.908.000)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.898.741.000	12.917.917.000	19.176.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	416.027.789.000	414.683.705.000	(1.344.084.000)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.652.101.860.000</b>	<b>2.831.953.411.732</b>	<b>179.851.551.732</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(131.750.000.000)</b>	<b>(307.881.928.732)</b>	<b>(176.131.928.732)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>0</b>
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>351.131.928.732</b>	<b>176.131.928.732</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000	236.131.928.732	176.131.928.732
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	115.000.000.000	115.000.000.000	0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>351.131.928.732</b>	<b>176.131.928.732</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>0</b>




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.250.000.000	18.250.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>131.750.000.000</b>	<b>307.881.928.732</b>	<b>176.131.928.732</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2022

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam perubahan RKPD tahun 2022 tetap diarahkan pada sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan daerah berdasarkan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022. Tema pembangunan daerah tahun 2022 adalah: **"Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"**. Prioritas pembangunan daerah tahun 2022 tersebut dirumuskan mengacu pada Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2005-2025, visi dan misi RPJMD, prioritas pembangunan nasional tahun 2022, dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dan Isu Strategis KLHS RPJMD, dan isu strategis RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022, dan pokok-pokok pikiran DPRD.

**TEMA: "Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"**




**Gambar 4.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

Penjabaran prioritas pembangunan Kabupaten Grobogan tahun 2021 kedalam program pembangunan disajikan pada Tabel 4.1 sebagai berikut.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Penjabaran prioritas dan fokus pembangunan daerah dan program prioritas Kabupaten Grobogan tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut:


**Tabel 4.1**

## Penjabaran Prioritas Pembangunan Kabupaten Grobogan Kedalam Program RKPD Tahun 2022

No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya</b>	
a.	Pemerataan pendidikan yang berkualitas melalui pendidikan keprofesian pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, penerapan teknologi dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang efektif dan efisien, serta akreditasi sekolah pada jenjang PAUD, SD, SMP, dan PNF.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengembangan Kurikulum 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
b.	Peningkatan validitas data, penjangkauan dan pendampingan, dan serta fasilitasi anak usia sekolah yang tidak sekolah agar dapat mengakses pendidikan, dan pemberian beasiswa pendidikan.	
c.	Peningkatan budaya literasi melalui pengembangan perpustakaan digital dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan	1. Program Pembinaan Perpustakaan 2. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
d.	Peningkatan kesehatan ibu dan anak untuk mengurangi angka kematian ibu, bayi dan balita	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
e.	Pengurangan dan penanganan balita stunting (pendek dan	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	sangat pendek) dan balita kurang gizi dalam rangka peningkatan status gizi masyarakat.	Kesehatan 3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
f.	Penguatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif secara berkualitas didukung tenaga kesehatan yang berkompeten, sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan yang memadai, dan sistem manajemen pengelolaan yang baik.	
g.	Penerapan paradigma hidup bersih dan sehat dalam pengendalian penyakit menular dan tidak menular, termasuk Covid-19.	
h.	Peningkatan partisipasi Keluarga Berencana, dan optimalisasi kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	1. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb) 2. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) 3. Program Pendaftaran Penduduk 4. Program Pencatatan Sipil 5. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6. Program Pengelolaan Profil Kependudukan 7. Program Pengendalian Penduduk
i.	Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan sosial, serta	1. Program Pemberdayaan Sosial




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	rehabilitasi sosial dasar diluar panti bagi balita dan lansia terlantar, gelandangan dan pengemis, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan</li> <li>3. Program Rehabilitasi Sosial</li> <li>4. Program Penanganan Bencana</li> <li>5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</li> </ol>
j.	Sinkronisasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial</li> <li>Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)</li> <li>Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li> <li>Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi</li> <li>Program Pengembangan UMKM</li> <li>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> <li>Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ul>
k.	Penguatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Perencanaan Tenaga Kerja</li> <li>2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja</li> <li>3. Program Penempatan Tenaga Kerja</li> <li>4. Program Hubungan Industrial</li> </ol>




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
l.	Peningkatan pemenuhan hak perempuan dan anak dan perbaikan kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan</li> <li>2. Program Perlindungan Perempuan</li> <li>3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga</li> <li>4. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak</li> <li>5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</li> <li>6. Program Perlindungan Khusus Anak</li> </ol>
m.	Pencegahan perkawinan usia anak	
n.	Peningkatan kualitas pemuda, peningkatan prestasi olahraga serta pembudayaan olahraga dikalangan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</li> <li>2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan</li> <li>3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan</li> </ol>
o.	Peningkatan nilai-nilai keimanan dan kerukunan antar umat beragama melalui fasilitasi forum-forum keagamaan dan forum kerukunan antara umat beragama, serta peningkatan kerjasama dalam pencegahan dan penanganan konflik sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</li> <li>2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</li> <li>3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>4. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya</li> <li>5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial</li> </ol>




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
p.	Pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan nilai-nilai budaya jawa dalam kehidupan masyarakat	1. Program Pengembangan Kebudayaan
q.	Pengembangan seni budaya daerah sebagai daya tarik pariwisata daerah	2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		3. Program Pembinaan Sejarah
		4. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
		5. Program Pengelolaan Permuseuman
2	<b>Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah.</b>	
a.	Penyederhanaan birokrasi, perbaikan budaya kerja dan kesiapan ASN, pengembangan kompetensi ASN, dan penerapan pola karir berbasis merit system.	1. Program Kepegawaian Daerah
		2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
b.	Penguatan implementasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terintegrasi dan akuntabel, dan perencanaan pembangunan berbasis spasial	1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah
		2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
c.	Peningkatan partisipasi publik dan penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi.i	1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
		2. Program Aplikasi Informatika
d.	Peningkatan penerapan e-Arsip terintegrasi pada perangkat	1. Program Pengelolaan Arsip




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	daerah	2. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip 3. Program Perijinan Penggunaan Arsip
e.	Pengembangan satu data Kabupaten Grobogan dalam rangka penyediaan data tunggal terintegrasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
f.	Penguatan sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	1. Program Penyelenggaraan Pengawasan 2. Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
g.	Peningkatan kualitas layanan kepada kepala daerah dan DPRD.	1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat 2. Program Perekonomian Dan Pembangunan 3. Program Administrasi Umum 4. Program Layanan Dan Administrasi Keuangan 5. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
h.	Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
i.	Peningkatan ketenteraman dan ketertiban	1. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
3	<b>Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup</b>	
a.	Perluasan akses sanitasi (air limbah dan sampah) dan air	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	bersih yang layak dan aman	Air Minum 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
b.	Penanganan kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak huni	1. Program Pengembangan Perumahan 2. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) 3. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
c.	Peningkatan kualitas jalan dan jembatan, penataan drainase, pedestrian, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.	1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 2. Program Pengembangan Permukiman 3. Program Penataan Bangunan Gedung 4. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 5. Program Penyelenggaraan Jalan 6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi 7. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 8. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
d.	Peningkatan fungsi jaringan irigasi dan bangunan penampung air untuk menunjang produktivitas pertanian.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
e.	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi dan peningkatan sarana keselamatan LLAJ, serta peningkatan integrasi angkutan umum dalam konstelasi wilayah Kedungsepur untuk	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)




# PERUBAHAN RKP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah	
f.	Penyediaan tanah untuk pembangunan daerah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
g.	Penguatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana, melalui pengembangan desa tangguh bencana, penyediaan rencana penanggulangan bencana dan penguatan kerjasama dalam penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana
h.	Peningkatan cakupan layanan dan kualitas pengelolaan dan pengurangan sampah di wilayah perkotaan.	1. Program Pengelolaan Persampahan 2. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional
i.	Peningkatan kualitas tata kelola dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup kualitas lingkungan hidup.	1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup 2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan




**PERUBAHAN RKP  
KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN**



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
		Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 8. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
<b>4</b>	<b>Pengembangan potensi unggulan daerah dan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19</b>	
a.	Peningkatan realisasi investasi daerah didukung penyediaan informasi potensi dan peluang investasi berbasis produk unggulan daerah, iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan insentif bagi investor	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pelayanan Penanaman Modal 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
b.	Pengembangan koperasi dan UMKM didukung penguatan kompetensi kewirausahaan, kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, dan peningkatan kualitas produk.	1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) 7. Program Pengembangan UMKM
c.	Pengembangan industri kecil, usaha perdagangan dan	1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	ekonomi kreatif melalui diversifikasi produk, inovasi teknologi dan peningkatan kompetensi pemasaran melalui e-commerce.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota</li> <li>3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</li> <li>4. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan</li> <li>5. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</li> <li>6. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting</li> <li>7. Program Pengembangan Ekspor</li> <li>8. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen</li> <li>9. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</li> </ol>
d.	Pemulihan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penataan manajemen pengelolaan, peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata, dan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</li> <li>2. Program Pemasaran Pariwisata</li> <li>3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif</li> </ol>
e.	Optimalisasi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap</li> <li>2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> <li>3. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan</li> <li>4. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan</li> </ol>
f.	Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyedia sarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian</li> </ol>




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Prioritas dan Fokus Kebijakan	Program Prioritas
	dan prasarana produksi dan pemberdayaan petani, serta pengendalian penyakit hewan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>4. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>5. Program Perizinan Usaha Pertanian</li> <li>6. Program Penyuluhan Pertanian</li> </ol>
g.	Peningkatan ketahanan pangan melalui pengendalian pasokan dan stabilitas harga pangan, pengankaramanan konsumsi pangan dan pengendalian mutu dan keamanan pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan</li> <li>2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat</li> <li>3. Program Penanganan Kerawanan Pangan</li> <li>4. Program Pengawasan Keamanan Pangan</li> </ol>
i.	Peningkatan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan, dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penataan Desa</li> <li>2. Program Peningkatan Kerjasama Desa</li> <li>3. Program Administrasi Pemerintahan Desa</li> <li>4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Dan Masyarakat Hukum Adat</li> </ol>



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 di Kabupaten Grobogan difokuskan pada beberapa sektor ekonomi Kabupaten Grobogan, meliputi:

## 1. Pertanian

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor pertanian diarahkan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana produksi, pengendalian hama terpadu, dan pemberdayaan petani.
- b. Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pemberdayaan kelompok tani dalam pengolahan dan pemasaran produk pertanian dan peternakan.
- c. Pemberdayaan peternak dan peningkatan pengendalian penyakit hewan.

## 2. Koperasi dan UMKM

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor koperasi dan UMKM diarahkan pada pengembangan koperasi dan UMKM melalui:

- a. Penguatan kompetensi kewirausahaan dan peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.
- b. kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk.
- c. Peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar.
- d. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
- e. Peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.


## 3. Perindustrian

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor perindustrian diarahkan pada Peningkatan realisasi investasi daerah di bidang perindustrian dan Pengembangan industri kecil untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri melalui:

- a. Penyediaan informasi potensi dan peluang investasi berbasis produk unggulan daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta penyediaan insentif bagi investor.
- b. Diversifikasi produk, inovasi teknologi industri kecil dan peningkatan kompetensi pemasaran produk melalui e-commerce.



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



- c. Peningkatan kemampuan manajemen usaha, diversifikasi usaha, inovasi teknologi dan peningkatan kualitas produk industri.

#### 4. Perdagangan

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor perdagangan diarahkan pada Pengembangan usaha perdagangan melalui:

- a. Pemberdayaan usaha perdagangan dan peningkatan kompetensi pemasaran melalui e-commerce.
- b. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor.
- c. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor.

#### 5. Pariwisata

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor pariwisata diarahkan pada pemulihan pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan agar mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata melalui:

- a. Peningkatan akses ke kawasan wisata dan penyediaan sarana dan prasarana sesuai protokol kesehatan.
- b. Penataan manajemen pengelolaan dan peningkatan kompetensi pelaku usaha wisata.
- c. Peningkatan sinergi kerjasama dengan stakeholder pariwisata.


#### 6. Perikanan

Kebijakan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Corona Virus Disease 19 pada sektor pariwisata diarahkan pada:

- a. Optimalisasi perikanan tangkap dan pengembangan budidaya perikanan untuk meningkatkan produksi perikanan.
- b. Peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk perikanan.
- c. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha perikanan skala kecil.



## PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




### 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan dalam Perubahan RKPD Tahun 2022

Prioritas pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 diarahkan pada:

1. Pelaksanaan tema pembangunan tahun 2022 yaitu *"Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia"* dengan empat prioritas meliputi:
  - a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya;
  - b. Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah;
  - c. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
  - d. Pengembangan potensi unggulan daerah dan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19.
2. Pemenuhan kebutuhan operasional dan kebutuhan yang bersifat mendesak.
3. Penambahan kegiatan yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD;
4. Penambahan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi prioritas belanja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Penambahan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi prioritas belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dengan APBD Tahun Anggaran 2023.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

### 5.1 Rencana Kerja


Program dan kegiatan Prioritas adalah program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah, dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan standar pelayanan minimal. Penyusunan program dan kegiatan prioritas dalam perubahan RKPD Kabupaten Grobogan 2022 memperhatikan hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II tahun 2022, dan beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah tahun 2022 yang berpengaruh terhadap perubahan APBD Kabupaten Grobogan tahun anggaran 2022.

Prioritas kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan dalam perubahan RKPD tahun 2022 diarahkan pada:

1. Pelaksanaan tema pembangunan tahun 2022 yaitu "*Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*" dengan empat prioritas meliputi:
  - a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengentasan kemiskinan, dan Penanaman nilai-nilai keimanan dan budaya;
  - b. Penerapan reformasi birokrasi, perbaikan kualitas pelayanan publik dan penciptaan kondusifitas wilayah;
  - c. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan pelestarian lingkungan hidup;
  - d. Pengembangan potensi unggulan daerah dan pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi corona virus disease 19.
2. Pemenuhan kebutuhan operasional dan kebutuhan yang bersifat mendesak.
3. Penambahan kegiatan yang telah tercantum dalam Peraturan Bupati Grobogan tentang Perubahan Penjabaran APBD mendahului Perubahan APBD;
4. Penambahan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi prioritas belanja antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Penambahan kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi prioritas belanja APBD Tahun Anggaran 2022 dengan APBD Tahun Anggaran 2023.



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Beberapa program pada tahun 2022 yang telah dan akan dilaksanakan yang mendukung pemulihan ekonomi pasca dampak pandemic corona virus disease 19, tidak banyak berubah dan tetap menjadi prioritas dalam pelaksanaannya. Pada penambahan kegiatan maupun subkegiatan tidak banyak mengubah substansi program pemerintah makro, adapun bilamana ada perubahan hanya pada peningkatan indikator kinerja pada masing-masing program dalam urusan pemerintah daerah.

Pada perubahan program pembangunan terjadi pada beberapa urusan pemerintah daerah dengan indikator yang mendukung tema pembangunan tahun 2022 yaitu "*Pemulihan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan Didukung Reformasi Struktural dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia*". peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengentasan Kemiskinan menjadi fokus prioritas perubahan indikator kinerja menjadi lebih baik lagi. Dikarenakan tahun 2023 merupakan terusan dari tahun 2022 dengan percepatan ekonomi dan infrastruktur dimana Daya Saing dan Pengentasan Kemiskinan masih menjadi prioritas utama.

Perincian perubahan anggaran tercantum pada Lampiran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) yang menjadi satu kesatuan dari dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

## 5.2 Pendanaan Daerah

Dengan memperhatikan realisasi keuangan APBD Kabupaten Grobogan tahun 2022 sampai dengan semester 1, kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah, Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer dari pemerintah Pusat, serta Penyesuaian pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Selain pendapatan daerah, Belanja Daerah juga mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian Kebijakan masing-masing jenis belanja dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, serta Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.


Dalam APBD juga terdapat Kebijakan pembiayaan yang diarahkan meliputi Penerimaan pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Secara rinci perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2022**

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.520.351.860.000</b>	<b>2.524.071.483.000</b>	<b>3.719.623.000</b>
<b>4,1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>349.216.210.000</b>	<b>349.412.551.000</b>	<b>196.341.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	116.010.000.000	116.710.000.000	700.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	12.977.402.000	12.469.162.000	(508.240.000)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.012.221.000	23.016.802.000	4.581.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	197.216.587.000	197.216.587.000	0
<b>4,2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.162.635.650.000</b>	<b>2.167.212.932.000</b>	<b>4.577.282.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.957.974.756.000	1.945.946.695.000	(12.028.061.000)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	204.660.894.000	221.266.237.000	16.605.343.000
<b>4,3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>8.500.000.000</b>	<b>7.446.000.000</b>	<b>(1.054.000.000)</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	8.500.000.000	7.446.000.000	(1.054.000.000)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.520.351.860.000</b>	<b>2.524.071.483.000</b>	<b>3.719.623.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>			
		0		
<b>5,1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.820.224.595.443</b>	<b>1.929.872.362.799</b>	<b>109.647.767.356</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	958.960.920.500	954.641.088.625	(4.319.831.875)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	727.830.943.869	829.165.803.500	101.334.859.631
5.1.03	Belanja Bunga	3.093.112.000	3.093.112.000	0
5.1.05	Belanja Hibah	108.669.558.324	121.302.297.924	12.632.739.600
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	21.670.060.750	21.670.060.750	0




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah / Berkurang
<b>5,2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>377.091.817.557</b>	<b>448.620.509.933</b>	<b>71.528.692.376</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.835.627.707	79.251.322.297	25.415.694.590
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.545.331.892	76.287.074.792	4.741.742.900
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	251.036.237.958	290.129.561.887	39.093.323.929
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	459.620.000	2.737.550.957	2.277.930.957
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	215.000.000	215.000.000	0
<b>5,3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>25.858.917.000</b>	<b>25.858.917.000</b>	<b>0</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	25.858.917.000	25.858.917.000	0
<b>5,4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>428.926.530.000</b>	<b>427.601.622.000</b>	<b>(1.324.908.000)</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	12.898.741.000	12.917.917.000	19.176.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	416.027.789.000	414.683.705.000	(1.344.084.000)
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.652.101.860.000</b>	<b>2.831.953.411.732</b>	<b>179.851.551.732</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(131.750.000.000)</b>	<b>(307.881.928.732)</b>	<b>(176.131.928.732)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>0</b>
<b>6,1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>351.131.928.732</b>	<b>176.131.928.732</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	60.000.000.000	236.131.928.732	176.131.928.732
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	115.000.000.000	115.000.000.000	0
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>175.000.000.000</b>	<b>351.131.928.732</b>	<b>176.131.928.732</b>
<b>6,2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>0</b>
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	25.000.000.000	25.000.000.000	0
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	18.250.000.000	18.250.000.000	0
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0	0	0
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>43.250.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>131.750.000.000</b>	<b>307.881.928.732</b>	<b>176.131.928.732</b>
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## BAB VI

### KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2022. Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) memberikan gambaran pencapaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan. Dalam perubahan RKPD Tahun 2022 penetapan indikator kinerja Kunci mengacu pada RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 6.1**


**Penetapan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Grobogan Tahun 2022**

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Kinerja 2022
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,28
2.	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,49
3.	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	79,94
4.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,54
5.	Indeks risiko bencana	Indeks	Tinggi
6.	Pertumbuhan ekonomi	%	4±1
7.	Angka Kemiskinan	%	≤ 11

Dalam perubahan RKPD Tahun 2022 Indikator Kinerja Utama Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Grobogan sebagai berikut.



# PERUBAHAN RKP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




Tabel 6.2

## Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Grobogan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Penetapan 2022	Target Perubahan 2022
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>			
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,28	70,28
2	Indeks pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,49	86,49
3	Tingkat pembangunan infrastruktur daerah	%	79,94	79,94
4	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	78,54	78,54
5	Indeks risiko bencana	Indeks	Tinggi	Tinggi
6	Pertumbuhan ekonomi	%	4+1	4+1
7	Angka Kemiskinan	%	< 11	< 11
8	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	65,43	65,43
9	Rata-Rata capaian penurunan konflik sosial dan pelanggaran Perda/Perkada	%	87	87
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
	<b>Urusan Wajib dengan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Urusan Pendidikan</b>			
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,32	12,32
11	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6,97	6,97
	<b>Urusan Kesehatan</b>			
12	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,92	74,92
	<b>Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
13	persentase infrastruktur jalan dan sumberdaya air kondisi baik	%	85,06	85,06
14	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	91,78	91,78
15	Persentase penduduk yang mendapatkan air minum yang aman	%	75,86	75,86
	<b>Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>			
16	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	63,16	63,16
	<b>Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;</b>			
17	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) di kabupaten	%	74	74
18	Persentase Penegakan PERDA	%	82	82
	<b>Urusan Sosial</b>			




# PERUBAHAN RKP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Penetapan 2022	Target Perubahan 2022
19	Persentase PPKS Tertangani	%	1,4	1,4
	<b>Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Urusan Tenaga Kerja</b>			
20	TPT	%	4,4	4,4
	<b>Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak</b>			
21	Indeks PUG	Indeks	0,7725 – 0,9074	0,7725 – 0,9074
	<b>Urusan Pangan</b>			
22	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	88,5	88,5
	<b>Urusan Pertanian</b>			
23	Persentase lahan PSU yang sudah diserahkan pengembang ke Pemda yang disertifikatkan	%	0	0
	<b>Urusan Lingkungan Hidup</b>			
24	Indeks Kualitas Air	Indeks	79,45	79,45
25	Indeks Kualitas Udara	Indeks	86,57	86,57
26	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	62,15	62,15
	<b>Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
27	Rasio Kepemilikan KTP	rasio	99	99
28	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	%	42	42
	<b>Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
29	indeks desa membangun	Indeks	0,68	0,68
	<b>Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
30	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,34	2,34
	<b>Urusan Perhubungan</b>			
31	Kinerja Lalu Lintas (V/C ratio)	Kategori	B	B
	<b>Urusan Komunikasi dan Informatika</b>			
32	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,1	3,1
	<b>Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
33	Prosentase KSP/USP Sehat	%	35	35
	<b>Urusan Penanaman Modal</b>			
34	nilai investasi di daerah	miliar rp	771,075	771,075
	<b>Urusan Kepemudaan dan Olah Raga</b>			
35	Indeks Pembangunan Olahraga	Indeks	0,38	0,38
	<b>Urusan Statistik</b>			




# PERUBAHAN RKP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Penetapan 2022	Target Perubahan 2022
36	Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	%	100	100
	<b>Urusan Persandian</b>			
37	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	%	100	100
	<b>Urusan Kebudayaan</b>			
38	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%	80	80
	<b>Urusan Perpustakaan</b>			
39	Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat		58	58
	<b>Urusan Kearsipan</b>			
40	Prosentase pengolahan arsip secara baku	%	86	86
	<b>Urusan Pilihan</b>			
	<b>Urusan Kelautan dan Perikanan</b>			
41	Pertumbuhan produksi perikanan		5,35	5,35
	<b>Urusan Pariwisata</b>			
42	Kontribusi Sub Sektor Usaha Pariwisata dalam PAD	%	1,34	1,34
	<b>Urusan Pertanian</b>			
43	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	%	1,7	1,7
44	Persentase Pertumbuhan Populasi ternak unggulan	%	2	2
	<b>Urusan Perdagangan</b>			
45	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan Besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	%	0,5	0,5
	<b>Urusan Perindustrian</b>			
46	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	%	1,65	1,65
	<b>Urusan Transmigrasi</b>			
47	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	%	100	100
	<b>Penunjang Urusan</b>			
	<b>Sekretariat Daerah</b>			
48	Nilai SAKIP	Nilai	B (65)	B (65)
49	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	B (68)	B (68)
	<b>Sekretariat DPRD</b>			
50	Indeks Kepuasan DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	Nilai	82	82
	<b>Penunjang Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>			
51	Status kinerja pembangunan daerah	Nilai	75	75



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN




No	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Target Penetapan 2022	Target Perubahan 2022
	<b>Penunjang Urusan Penelitian dan Pengembangan</b>			
52	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
	<b>Penunjang Urusan Keuangan Daerah</b>			
53	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	Opini	WTP	WTP
	<b>Penunjang Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan</b>			
54	Indeks merit sistem	Indeks	Kategori II (190)	Kategori II (190)
	<b>Penunjang Urusan Pengawasan</b>			
55	Level Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3
56	Indeks Manajemen Resiko	Indeks	Level 1	Level 1
	<b>Penunjang Urusan Kewilayahan/Kecamatan</b>			
57	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	75	75
	<b>Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik</b>			
58	Persentase Toleransi antar umat beragama	%	100	100
<b>C.</b>	<b>Aspek Daya Saing</b>			
59	Indek Daya Saing Daerah	Indeks	3	3
60	Nilai Tukar Petani	Nilai	101,23	101,23
61	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	%	38,1	38,1
62	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB	Rasio	8,84	8,84
63	Rasio ketergantungan	%	42,74	42,74

**Tabel 6.3**  
**Perubahan Indikator Kinerja Program 2022**

Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
<b>Program pengelolaan pendidikan</b>	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	100 Persen	100 Persen
<b>Program pengembangan kurikulum</b>	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan	100 Persen	100 Persen




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
	Dasar	Dasar		
<b>Program pendidik dan tenaga kependidikan</b>	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai standar	100 %	100 %
<b>Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat</b>	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	Rasio daya tampung RS rujukan terhadap jumlah penduduk	0.087 per 1.000 penduduk	0.087 per 1.000 penduduk
<b>Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan</b>	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	Presentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	66,6 %	66,6 %
<b>Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman</b>	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	Presentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotek dan Toko Obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	64%	64%
<b>Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan</b>	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri	33 desa	33 desa
<b>Program pengelolaan sumber daya air (sda)</b>	Terbangunnya perkuatan tebing sungai dan Terlaksananya normalisasi sungai yang menjadi kewenangan kabupaten	Terbangunnya perkuatan tebing sungai dan Terlaksananya normalisasi sungai yang menjadi kewenangan kabupaten	26 km	29 km
	persentase areal irigasi terairi dengan baik	persentase areal irigasi terairi dengan baik	85,50%	85,80%
	persentase daerah bebas banjir	persentase daerah bebas banjir	89,99%	90,20%
<b>Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase</b>	Presentase Drainase Kondisi Baik	Presentase Drainase Kondisi Baik	+3,8%	+ 4,1%
<b>Program penyelenggaraan jalan</b>	Prosentase Tingkat kemantapan jalan	Prosentase Tingkat kemantapan jalan	85.8 %	85.8 %
<b>Program penyelenggaraan penataan ruang</b>	Jumlah kebijakan yang disusun	Jumlah kebijakan yang disusun	2 dokumen	2 dokumen
<b>Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum</b>	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	100 %
<b>Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah</b>	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	85 %	85 %
<b>Program pengembangan</b>	Persentase rumah layak	Persentase rumah layak	63,44 %	63,44 %




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
<b>perumahan</b>	huni	huni		
<b>Program kawasan permukiman</b>	Persentase izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	Persentase izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang diterbitkan	100 persen	100 persen
<b>Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh</b>	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani	1.68 %	1.68 %
<b>Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)</b>	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	Persentase Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) Perumahan yang telah diserahkan ke Pemerintah Daerah	20,83 %	20,83 %
<b>Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan</b>	Rapat koordinasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang dilakukan	Rapat koordinasi penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang dilakukan	6 kegiatan	7 kegiatan
<b>Program redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee</b>	Jumlah subyek dan obyek redistribusi tanah yang di tetapkan	Jumlah subyek dan obyek redistribusi tanah yang di tetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen
<b>Program penatagunaan tanah</b>	Jumlah Dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan	Jumlah Dokumen peta aset tanah eks bondo desa di kelurahan	1 dokumen	1 dokumen
<b>Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP Persentase Penegakan PERDA	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Persentase cakupan patroli petugas Satpol PP Persentase Penegakan PERDA	0.31 % 74 % 82 %	0.31 % 74 % 82 %
<b>Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran</b>	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	71 %	71 %
<b>Program penanggulangan bencana</b>	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	Persentase korban bencana menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100 %	100 %
<b>Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan</b>	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan	100 Persen	100 Persen




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
	wawasan kebangsaan	wawasan kebangsaan		
<b>Program peningkatan peran parpol melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik</b>	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	Prosentase partisipasi masyarakat dalam Pemilukada	64 Persen	64 Persen
<b>Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</b>	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	20 Persen	20 Persen
<b>Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	100 Persen	100 Persen
<b>Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial</b>	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	Persentase Kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan, pengembangan dan pelatihan deteksi dini	100 Persen	100 Persen
<b>Program pemberdayaan sosial</b>	Persentase permohonan ijin undian berhadiah yang ditangani	Persentase permohonan ijin undian berhadiah yang ditangani	100 %	100 %
<b>Program rehabilitasi sosial</b>	Persentase PPKS diluar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	Persentase PPKS diluar Panti yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial	52 %	52 %
<b>Program perlindungan dan jaminan sosial</b>	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial Persentase PPKS yang menerima perlindungan dan jaminan sosial	23,75 % 23.75 %	23,75 % 23.75 %
<b>Program penanganan bencana</b>	Persentase PKKS Korban Bencana yang tertangani	Persentase PKKS Korban Bencana yang tertangani	100 %	100 %
<b>Program pengelolaan taman makam pahlawan</b>	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan	4 lokasi	4 lokasi
<b>Program perencanaan tenaga kerja</b>	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	100	100
<b>Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja</b>	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	100	100




# PERUBAHAN RKP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
<b>Program penempatan tenaga kerja</b>	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan ( dalam dan Luar Negeri ) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	Persentase Tenaga Kerja / Pencari Kerja yang ditempatkan ( dalam dan Luar Negeri ) melalui mekanisme Layanan Antar Kerja dalam wilayah kota	75,5 %	75,5 %
<b>Program hubungan industrial</b>	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	Prosentase Perusahaan yang menerapkan Peraturan Perusahaan / PKB	18.99	18.99
<b>Program pembangunan kawasan transmigrasi</b>	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	Prosentase terpenuhinya kuota program transmigrasi	100 %	100 %
<b>Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan</b>	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	Prosentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif dalam mewujudkan kesetaraan gender	78 %	78 %
<b>Program perlindungan perempuan</b>	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	70%	70%
<b>Program peningkatan kualitas keluarga</b>	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	Prosentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan korban	100 %	100 %
<b>Program pengelolaan sistem data gender dan anak</b>	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	Meningkatnya ketersediaan data pilah gender	100 %	100 %
<b>Program pemenuhan hak anak (pha)</b>	Prosentase lembaga yang aktif dalam PHA	Prosentase lembaga yang aktif dalam PHA	62 %	62 %
<b>Program pengendalian penduduk</b>	Menurunnya angka kelahiran	Menurunnya angka kelahiran	29 %	29 %
<b>Program pembinaan keluarga berencana (kb)</b>	Cakupan peserta KB Aktif	Cakupan peserta KB Aktif	77 %	77 %
<b>Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (ks)</b>	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS	87 %	87 %
<b>Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan</b>	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	100	100
<b>Program peningkatan diversifikasi dan</b>	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi	100	100




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
<b>ketahanan pangan masyarakat</b>	Energi dan protein Terhadap Standar	Energi dan protein Terhadap Standar		
<b>Program penanganan kerawanan pangan</b>	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	Persentase penurunan desa rentan pangan (Prioritas I dan II) naik tingkat	10	10
<b>Program pengawasan keamanan pangan</b>	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	Persentase Kenaikan Produk Pangan Segar yang Aman	30	31
<b>Program perencanaan lingkungan hidup</b>	Prosentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan hidup yang berkualitas	Prosentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Informasi Lingkungan hidup yang berkualitas	71,1 Prosen	71,1 Prosen
<b>Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</b>	Cakupan pemantauan kualitas air	Cakupan pemantauan kualitas air	71,43%	71,43%
	Cakupan pemantauan kualitas udara	Cakupan pemantauan kualitas udara	100%	100%
<b>Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)</b>	Prosentase jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam keadaan Baik	Prosentase jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam keadaan Baik	76 prosen	78 prosen
<b>Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)</b>	Prosentase Rekomendasi Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan	Prosentase Rekomendasi Ijin Pengelolaan Limbah B3 yang dikeluarkan	15 prosen	15 prosen
<b>Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)</b>	Prosentase Ketaatan penanggungjawaban dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup	Prosentase Ketaatan penanggungjawaban dan/atau kegiatan terhadap ketentuan Peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup	75 Prosen	75 Prosen
<b>Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	Prosentase pembentukan Kader lingkungan tingkat desa/kelurahan yang terbentuk	Prosentase pembentukan Kader lingkungan tingkat desa/kelurahan yang terbentuk	30 Prosen	30 Prosen
	Prosentase Sekolah yang melaksanakan PBLHS ( Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kabupaten )	Prosentase Sekolah yang melaksanakan PBLHS ( Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah Tingkat Kabupaten )	15 Prosen	15 Prosen
<b>Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat</b>	Prosentase Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten	Prosentase Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten	62 prosen	62 prosen




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
<b>Program penanganan pengaduan lingkungan hidup</b>	Prosentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	Prosentase pengaduan Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti	100 Prosen	100 Prosen
<b>Program pengelolaan persampahan</b>	Prosentase Cakupan area Pelayanan Persampahan	Prosentase Cakupan area Pelayanan Persampahan	67 Prosen	67 Prosen
<b>Program pendaftaran penduduk</b>	Rasio Kepemilikan KTP	Rasio Kepemilikan KTP	99	99
<b>Program pencatatan sipil</b>	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	Rasio Kepemilikan akta kelahiran (Seluruh Umur)	42	42
<b>Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	presentase OPD/ lembaga pengguna yang memanfaatkan data kependudukan	60	60
<b>Program pengelolaan profil kependudukan</b>	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	Jumlah profil kependudukan yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah untuk perencanaan pembangunan	1	1
<b>Program penataan desa</b>	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	44.69	44.69
<b>Program peningkatan kerjasama desa</b>	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	55.56	55.56
<b>Program administrasi pemerintahan desa</b>	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	100	100
<b>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</b>	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Tingkat lembaga kemasyarakatan desa yang aktif	Tinggi Level	Tinggi Level
<b>Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (Ilaj)</b>	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perhubungan	68 %	68 %
<b>Program informasi dan komunikasi publik</b>	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	% Layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terinteragrasi	95 %	95 %
<b>Program aplikasi informatika</b>	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	% Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh	100 %	100 %




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
	Dinas Kominfo	Dinas Kominfo		
<b>Program penyelenggaraan statistik sektoral</b>	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	% Cakupan Penyebarluasan Informasi/Statistik Daerah kepada OPD	100	100
<b>Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi</b>	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	% Informasi pemerintah daerah melalui sarana sandi dan telekomunikasi yang tersampaikan kepada pihak terkait	100	100
<b>Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi</b>	Prosentase pengawasan dan Pemeriksaan	Prosentase pengawasan dan Pemeriksaan	19 %	19 %
<b>Program penilaian kesehatan ksp/usp koperasi</b>	Prosentase KSP/USP Sehat	Prosentase KSP/USP Sehat	35 %	35 %
<b>Program pendidikan dan latihan perkoperasian</b>	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan	17 %	17 %
<b>Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi</b>	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	Persentase Koperasi yang dapat diberdayakan	30 %	30 %
<b>Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)</b>	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	Prosentase Pemberdayaan Usaha Mikro	0.4 %	0.4 %
<b>Program pengembangan umkm</b>	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	Persentase usaha mikro menjadi usaha kecil	1 %	1 %
<b>Program pengembangan iklim penanaman modal</b>	Jumlah Investor	Jumlah Investor	360 Investor	360 Investor
<b>Program promosi penanaman modal</b>	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	Persentase potensi investasi yang dipromosikan	100 %	100 %
<b>Program pelayanan penanaman modal</b>	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pelayanan perijinan dan non perijinan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) pelayanan perijinan dan non perijinan	79.5 %	79.5 %
<b>Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal</b>	Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	Persentase pelaku usaha yang dipantau, dibina, dan diawasi	75.81 %	75.81 %
<b>Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</b>	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	persentase ketersediaan data untuk masing-masing perijinan	46.05 %	46.05 %
<b>Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan</b>	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	25	25




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
<b>Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan</b>	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	25	25
<b>Program pengembangan kapasitas kepramukaan</b>	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	Persentase kwartir ranting yang telah memperoleh pembinaan.	100	100
<b>Program pengembangan kebudayaan</b>	Presentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Presentase obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan Presentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	75 % 80	75 % 80
<b>Program pengembangan kesenian tradisional</b>	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	100%	100%
<b>Program pembinaan sejarah</b>	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	100%	100%
<b>Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya</b>	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	21.28	21.28
<b>Program pengelolaan permuseuman</b>	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	100	100
<b>Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata</b>	Persentase penambahan destinasi wisata	Persentase penambahan destinasi wisata	10%	10%
<b>Program pemasaran pariwisata</b>	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	20	20
<b>Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual</b>	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	Persentase produk dari ekonomi kreatif yang telah mendapatkan SNI, ISO dan atau sejenisnya	3%	3%
<b>Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif</b>	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	3%	3%
	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	3%	3%
<b>Program pembinaan perpustakaan</b>	Presentase Pengembangan SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah	Presentase Pengembangan SDM Pengelola Perpustakaan Sekolah	3.01	3.01
	Presentase Perpustakaan Sekolah Terakreditasi	Presentase Perpustakaan Sekolah Terakreditasi	3.01	3.01
	Presentase Perpustakaan Sekolah Yang Terakreditasi	Presentase Perpustakaan Sekolah Yang Terakreditasi	3.01	3.01
	Presentase perpustakaan sesuai standar nasional	Presentase perpustakaan sesuai standar nasional	3.01	3.01




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
	perpustakaan	perpustakaan		
<b>Program pengelolaan arsip</b>	Persentase perangkat daerah, BUMD, Orsos, Orpol dan Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Persentase perangkat daerah, BUMD, Orsos, Orpol dan Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	50 persen	50 persen
<b>Program perlindungan dan penyelamatan arsip</b>	Persentase arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	Persentase arsip yang memiliki retensi dibawah 10 tahun yang dimusnahkan	16 persen	16 persen
<b>Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian</b>	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	Persentase pertumbuhan luas penggunaan dan pemanfaatan sarana pertanian Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan	2 % 100 %	2 % 100 %
<b>Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian</b>	Persentase pemenuhan prasarana pertanian Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	Persentase pemenuhan prasarana pertanian Persentase Pertumbuhan pengembangan dan pembangunan prasarana pertanian	10 % 3 %	10 % 3 %
	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	Persentase pemanfaatan prasarana peternakan	100 %	100 %
<b>Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</b>	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	Persentase peningkatan luas lahan yang diasuransikan Persentase Peningkatan Luas Pengendalian OPT	9 % 5 %	9 % 5 %
<b>Program penyuluhan pertanian</b>	Persentase kelompok tani naik kelas Persentase kelompok tani naik kelas	Persentase kelompok tani naik kelas Persentase kelompok tani naik kelas	2 % 48	2 % 48
	Persentase kelompok tani ternak terbina	Persentase kelompok tani ternak terbina	60 %	60 %
<b>Program perizinan usaha pertanian</b>	Persentase Izin usaha pertanian yang diberikan	Persentase Izin usaha pertanian yang diberikan	100 %	100 %
	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit	Persentase pemberian rekomendasi ijin unit	100 %	100 %




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
	usaha produksi peternakan	usaha produksi peternakan		
<b>Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan</b>	Jumlah produksi produk olahan ikan	Jumlah produksi produk olahan ikan	304,26 ton	304,26 ton
<b>Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</b>	Persentase angka kesembuhan hewan	Persentase angka kesembuhan hewan	74 %	74 %
<b>Program perizinan dan pendaftaran perusahaan</b>	presentase rekomendasi izin yang sesuai SHP dan SIP yang dikeluarkan	presentase rekomendasi izin yang sesuai SHP dan SIP yang dikeluarkan	100 %	100 %
<b>Program peningkatan sarana distribusi perdagangan</b>	Presentase sarana distribusi yang memenuhi persyaratan teknis perdagangan	Presentase sarana distribusi yang memenuhi persyaratan teknis perdagangan	61 persen	61 persen
<b>Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting</b>	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	Persentase kelangkaan ketersediaan harga, stok kebutuhan Bapokting	16,67%	16,67%
<b>Program pengembangan ekspor</b>	Persentase pelaku usaha potensial yang mampu ekspor	Persentase pelaku usaha potensial yang mampu ekspor	20 %	20 %
<b>Program standarisasi dan perlindungan konsumen</b>	persentase alat -alat ukur , timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku prosentase alat alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	persentase alat -alat ukur , timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku prosentase alat alat ukur, takar, timbang dan kelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	89,70 % 89,70 persen	89,70 % 89,70 persen
<b>Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri</b>	Presentase pelaku usaha yang difasilitasi promosi produk	Presentase pelaku usaha yang difasilitasi promosi produk	0,032 %	0,032 %
<b>Program perencanaan dan pembangunan industri</b>	prosentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator dalam RPIIn yang ditetapkan dalam RPIK	prosentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator dalam RPIIn yang ditetapkan dalam RPIK	100 %	100 %
<b>Program pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota</b>	prosentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri(IUI) kecil, dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	prosentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan jumlah ijin usaha industri(IUI) kecil, dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100 %	100 %




# PERUBAHAN RKP KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
<b>Program pengelolaan sistem informasi industri nasional</b>	prosentase IKM masuk dalam SINNAS yang melakukan updating data	prosentase IKM masuk dalam SINNAS yang melakukan updating data	46,15 %	46,15 %
<b>Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat</b>	Status Kinerja LPPD	Status Kinerja LPPD	TINGGI	TINGGI
<b>Program perekonomian dan pembangunan</b>	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten	5.3 persen	5.3 persen
<b>Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi dprd</b>	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	Prosentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	100 %	100 %
<b>Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota</b>	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Laporan keuangan OPD sesuai Standar Kuntansi Pemerintah (SAP) Nilai Evaluasi SAKIP OPD Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja Perangkat daerah Laporan keuangan OPD sesuai Standar Kuntansi Pemerintah (SAP) Nilai Evaluasi SAKIP OPD Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Resiko	100 persen 100 persen B (65) Nilai 20 nilai	100 persen 100 persen B (65) Nilai 20 nilai
<b>Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah</b>	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	Persentase keselarasan Program Pembangunan Daerah dengan Program Nasional	100 %	100 %
<b>Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah</b>	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	78 %	78 %
<b>Program penelitian dan pengembangan daerah</b>	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	100 %	100 %
<b>Program pengelolaan keuangan daerah</b>	Persentase OPD mengumpulkan Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persentase OPD mengumpulkan Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	100 %
<b>Program pengelolaan barang milik daerah</b>	Persentase OPD melaporkan Inventarisasi Aset baru Tepat Waktu	Persentase OPD melaporkan Inventarisasi Aset baru Tepat Waktu	100 %	100 %
<b>Program pengelolaan pendapatan daerah</b>	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	10 %	10 %
<b>Program kepegawaian daerah</b>	Persentase terlaksananya pengembangan sumber daya manusia	Persentase terlaksananya pengembangan sumber daya manusia	100 %	100 %




# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



Nama Program	Indikator Program		Target Program	
	Semula	Menjadi	RKPD 2022	RKPD 2022 Perubahan
	kompetensi ASN	kompetensi ASN		
<b>Program pengembangan sumber daya manusia</b>	Persentase terlaksananya pengembangan sumber daya manusia kompetensi ASN	Persentase terlaksananya pengembangan sumber daya manusia kompetensi ASN	100 %	100 %
<b>Program penyelenggaraan pengawasan</b>	Persentase Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Kapabilitas APIP	Persentase Hasil Penjaminan Kualitas Penilaian Kapabilitas APIP	60 %	60 %
<b>Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi</b>	Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Risiko	Persentase Pemenuhan Area Penilaian Manajemen Risiko	20 %	20 %
<b>Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum</b>	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	Persentase Linmas (kecamatan dan desa/kelurahan) Aktif	100 %	100 %
<b>Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa</b>	Persentase desa dengan tertib administrasi	Persentase desa dengan tertib administrasi	100 %	100 %
<b>Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum</b>	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	100 %	100 %
<b>Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik</b>	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	Persentase layanan dukungan administrasi kesekretariatan yang sesuai SOP	100 %	100 %
<b>Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	Persentase lembaga masyarakat aktif	Persentase lembaga masyarakat aktif	100 %	100 %



# PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN



## BAB VII PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimungkinkan dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan RKPD juga dilakukan dalam rangka disusun guna menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran daerah.


Perubahan RKPD Kabupaten Grobogan tahun 2022 disusun untuk menyesuaikan RKPD Tahun 2022 karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, dan terdapat beberapa kebijakan dan kebutuhan mendesak yang perlu diakomodir dalam perubahan APBD Tahun 2022. Dalam rangka penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 perlu didahului dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang nantinya akan disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Agar pelaksanaan perubahan RKPD tahun 2022 dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani sebagai berikut:

1. Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2022 dengan berpedoman pada Perubahan RKPD tahun 2022 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2021-2026.
2. Perubahan RKPD tahun 2022 lebih lanjut dijabarkan kedalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) Tahun Anggaran 2022, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2022.
3. Perangkat Daerah berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dunia usaha, perguruan tinggi dan masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mendukung pelaksanaan program dan kegiatan, dan



## **PERUBAHAN RKPD KABUPATEN GROBOGAN TAHUN**



bertindak sebagai pengawas agar program dan kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal.

Program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam Perubahan RKPD tahun 2022 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD pada tahun 2022. Dengan pencapaian tersebut diharapkan dapat mengarah pada pencapaian Visi Kabupaten Grobogan yaitu: "Terwujudnya Grobogan yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing, Beriman dan Berbudaya".

BUPATI GROBOGAN

SRI SUMARNI